

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 19 TAHUN 2001**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
PERWAKILAN DESA DI KABUPATEN BANTUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai pembentukan Badan Perwakilan Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2001;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan aspirasi yang berkembang dewasa ini perlu merubah Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara RI tanggal 14 Agustus 1950);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 01 Tahun 2000) Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Seri D Nomor 7 Tahun 2001);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA DI KABUPATEN BANTUL

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 01 Tahun 2000), yang telah diubah PERTAMA kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Seri D Nomor 7 Tahun 2001), diubah lagi sebagai berikut:

- A. Dalam semua Pasal dan Penjelasan sebagai berikut:
 - a. Penyebutan “Kepala Desa” dibaca “Lurah”;
 - b. Penyebutan “Perangkat Desa” dibaca “Pamong Desa”;

- c. Penyebutan “Sekretaris Desa” dibaca “Carik”;
 - d. Penyebutan “Kepala Dusun” dibaca “Dukuh”;
 - e. Penyebutan “Dusun” dibaca “Pedukuhan”
- B. Pasal 6 ayat (2) huruf e berbunyi sebagai berikut:
- e. Pada saat pendaftaran berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
- C. Dalam Pasal 9 angka 2 berbunyi sebagai berikut:
- 2. Membuat ketentuan teknis penggabungan Pedukuhan untuk ditetapkan menjadi Distrik. Pada setiap Desa dibentuk Distrik sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) Distrik.
- D. Pasal 46 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
- (1). Masa keanggotaan BPD adala 10 (sepuluh) tahun dimulai sejak tanggal pelantikan.
- E. Pasal 47 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:
- (1). Anggota BPD berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) penggantiannya diambilkan dari calon anggota BPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3).
- F. Diantara Pasal 47 dan 48 disisipkan 1 (satu) Pasal “Pasal 47 A” baru, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47 A

- (1). Tata Tertib BPD dituangkan dalam Keputusan BPD.
 - (2). Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- G. Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1). Bupati berwenang mengawasi dan atau mengontrol jalannya pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam hal terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh anggota BPD, Bupati memerintahkan pada Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul untuk melakukan pemeriksaan.

- (3). Anggota BPD yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilakukan penyidikan.
- (4). Dalam hal penyidikan terhadap anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (3), yang bersangkutan harus melapor pada Bupati lewat Lurah.
- (5). Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) dilakukan oleh aparat yang berwenang.

H. Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1). Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang ada sekarang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya BPD.
- (2). Unsur dari BPD dalam keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf b, untuk BPD yang dibentuk pertama kali dilaksanakan oleh unsur dari LMD selain Kepala Dusun.
- (3). Sebelum terbentuknya BPD, dalam hal terjadi pemberhentian Lurah dan Pamong Desa maka mekanisme pemberhentiannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4). Pengangkatan Pejabat Lurah atau Pamong Desa sebagai akibat pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 27 Oktober 2001

BUPATI BANTUL

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 29 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

Drs. ASHADI, Msi

(Pembina Utama Muda, IV/c)

NIP. 490018672

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 52 TAHUN 2001**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 19 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL
NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
PERWAKILAN DESA DI KABUPATEN BANTUL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pengaturan mengenai Badan Perwakilan Desa dan Sekretariat Badan Perwakilan Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupate Bantul Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2001.

Bahwa dalam pelaksanaannya, peraturan daerah tersebut dirasa kurang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dewasa ini, terutama mengenai masa keanggotaan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan perlunya diatur mengenai lembaga yang berwenang mengawasi dan atau mengontrol BPD, sehingga perlu penyesuaian sebagaimana mestinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas